



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 3

Tahun 2009

Seri: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 setelah
perubahan sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
a.	Semula	Rp909.360.798.710,00
b.	Bertambah.....	<u>Rp 45.672.426.341,99</u>
	Jumlah pendapatan	
	Setelah perubahan	Rp955.033.225.051,99
2.	Belanja	
a.	Semula	Rp939.638.240.234,85
b.	Bertambah.....	<u>Rp199.364.242.728,73</u>
	Jumlah belanja	
	setelah perubahan	Rp1.139.002.482.963,58
	Defisit setelah perubahan	Rp (183.969.257.911,59)
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan	
1)	Semula	Rp 46.990.941.524,85
2)	Bertambah.....	<u>Rp166.916.816.386,74</u>
	Jumlah penerimaan	
	setelah perubahan	Rp213.907.757.911,59

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp16.713.500.000,00
2) Bertambah.....	<u>Rp13.225.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp29.938.500.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp183.969.257.911,59

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp117.315.380.710,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.602.772.553,99</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp128.918.153.263,99

b. Dana perimbangan

1) Semula	Rp700.362.624.000,00
2) Bertambah.....	<u>Rp 24.100.481.588,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp724.463.105.588,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp91.682.794.000,00
2) Bertambah.....	<u>Rp 9.969.172.200,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp101.651.966.200,00

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- (2). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp53.850.000.000,00
 - 2) Bertambah..... Rp 2.500.000.000,00
 - Jumlah pajak daerah
setelah perubahan Rp56.350.000.000,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp48.331.793.680,00
 - 2) Bertambah Rp 1.225.000.000,00
 - Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp49.556.793.680,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp5.961.828.250,00
 - 2) Bertambah..... Rp3.877.772.553,99
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah
Perubahan Rp9.839.600.803,99
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp9.171.758.780,00
 - 2) Bertambah..... Rp4.000.000.000,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan Rp13.171.758.780,00
- (3). Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil
 - 1) SemulaRp76.520.994.000,00

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

2) Bertambah.....	<u>Rp24.108.333.588,00</u>
Jumlah dana bagi hasil	
Setelah perubahan	Rp100.629.327.588,00
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp587.865.630.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (7.852.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum	
setelah perubahan	Rp 587.857.778.000,00
c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp 35.976.000.000,00
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>
Jumlah dana alokasi khusus	
setelah perubahan	Rp35.976.000.000,00
(4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah	<u>Rp1.020.770.000,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	
Rp1.020.770.000,00	
b. Dana PDDF dan PPD	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah	<u>Rp14.894.447.000,00</u>
Jumlah dana darurat	
setelah perubahan	Rp14.894.447.000,00

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- c. Dana bagi hasil pajak dari propinsi
- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Semula | Rp67.914.273.000,00 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp 147.775.800,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil pajak
setelah perubahan | |
| | Rp68.062.048.800,00 |
- d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- | | |
|---|---------------------|
| 1) Semula | Rp16.492.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang..... | <u>Rp -</u> |
| Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
Lainnya setelah perubahan | |
| | Rp16.492.000.000,00 |
- e. Dana tunjangan pendidikan
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 6.093.820.600,00 |
| 2) Berkurang..... | <u>Rp(6.093.820.600,00)</u> |
| Jumlah dana tunjangan pendidikan setelah
perubahan | |
| | Rp - |

Pasal 3

- (1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja tidak langsung
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp593.404.235.024,85 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp145.111.272.807,72</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung
setelah perubahan | |
| | Rp738.515.507.832,57 |
- b. Belanja langsung
- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp346.234.005.210,00 |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp 54.252.969.921,01</u> |

	Jumlah langsung setelah perubahan	Rp400.486.975.131,01
(2).	Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a.	Belanja pegawai	
	1) Semula	Rp508.373.060.883,45
	2) Bertambah.....	<u>Rp 91.607.146.783,55</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp599.980.207.667,00
b.	Belanja bunga	
	1) Semula	Rp144.000.000,00
	2) Bertambah/berkurang	<u>Rp -</u>
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp144.000.000,00
c.	Belanja subsidi	
	1) Semula	Rp7.771.814.700,00
	2) Bertambah	<u>Rp3.028.185.300,00</u>
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp10.800.000.000,00
d.	Belanja hibah	
	1) Semula	Rp 3.313.343.350,00
	2) Bertambah.....	<u>Rp16.098.075.000,00</u>
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan.....	Rp19.411.418.350,00

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp36.707.129.424,00

2) Bertambah..... Rp23.072.673.015,00

Jumlah belanja bantuan

sosial setelah

perubahan Rp59.779.802.439,00

f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp20.517.574.267,40

2) Bertambah Rp 6.194.800,00

Jumlah belanja bagi hasil

setelah perubahan Rp20.523.769.067,40

g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp13.453.435.000,00

2) Bertambah..... Rp 8.013.200.000,00

Jumlah belanja bantuan

keuangan setelah

perubahan Rp21.466.635.000,00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp3.123.877.400,00

2) Bertambah..... Rp3.285.797.909,17

Jumlah belanja tidak terduga

setelah perubahan Rp6.409.675.309,17

3). Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp81.288.454.812,00

2) Bertambah..... Rp 8.592.384.100,00

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. Tahun 2009

	Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp89.880.838.912,00
b.	Belanja barang dan jasa	
	1) Semula	Rp155.818.286.822,00
	2) Bertambah.....	<u>Rp 17.807.953.200,00</u>
	-Jumlah belanja barang dan Jasa setelah perubahan	Rp173.626.240.022,00
c.	Belanja modal	
	1) Semula	Rp109.127.263.576,00
	2) Bertambah.....	<u>Rp 27.852.632.621,01</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp136.979.896.197,01

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.	Penerimaan:	
	1) Semula	Rp 46.990.941.524,85
	2) Bertambah.....	<u>Rp166.916.816.386,74</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp213.907.757.911,59
b.	Pengeluaran:	
	1) Semula	Rp16.713.500.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp13.225.000.000,00</u>
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp29.938.500.000,00

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

- (2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya sejumlah :
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah..... | <u>Rp</u> | <u>213.907.757.911,59</u> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah | | |
| Perubahan | Rp | 213.907.757.911,59 |
- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
| Jumlah dana cadangan setelah | | |
| perubahan | Rp | - |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
- | | | |
|---|-----------|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>-</u> |
| Jumlah penjualan kekayaan daerah yang sah setelah | | |
| Perubahan | Rp | - |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
- | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|----|---|
| 1) Semula | Rp | 46.990.941.524,85 | | |
| 2) Berkurang | <u>Rp</u> | <u>(46.990.941.524,85)</u> | | |
| Jumlah pinjaman daerah setelah perubahan | | | Rp | - |
- e. Penerimaan kembali pinjaman daerah sejumlah
- | | | |
|------------------------------|-----------|----------|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>-</u> |

Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah perubahanRp -

f. Penerimaan piutang:

- 1) Semula Rp -
2) Bertambah/berkurang Rp -

Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan Rp -

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan :

- 1) Semula Rp -
2) Bertambah/berkurang Rp -

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

- 1) Semula Rp10.475.000.000,00
2) Bertambah..... Rp12.725.000.000,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp23.200.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang

- 1) Semula Rp138.000.000,00
2) Bertambah Rp -

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp138.000.000,00

- d. Pemberian pinjaman daerah
- 1) Semula Rp6.100.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp 500.000.000,00
- Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah perubahan Rp6.600.500.000,00
- e. Pengembalian PPh Pasal 21
- 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/berkurang..... Rp -
- Jumlah pengembalian PPh Pasal 21
perubahan Rp -
- f. Pembayaran hutang PPh Pasal 21 bencana alam
- 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/berkurang..... Rp -
- Jumlah pembayaran hutang PPh Pasal 21 bencana alam
perubahan Rp -
- g. Kegiatan lanjutan
- 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah/berkurang Rp -
- Jumlah kegiatan lanjutan
setelah perubahan Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Seri A Nomor 3 Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran 2009;
9. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 16 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 16 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 3
SERI A